



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 61 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Langkat.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.
3. Camat adalah Camat Se - Kabupaten Langkat.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Langkat.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat penetapan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Kemasyarakatan;
 - b. Unsur kewilayahan adalah kepala Dusun.
- (4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dibantu oleh pembantu kepala urusan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (5) Lampiran Bagan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan :
- a. urusan pemerintahan, yaitu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa ;
 - b. urusan pembangunan yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa;
 - c. urusan kemasyarakatan yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggara pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Keuangan Desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi Kewenangan Desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat Desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat satu Tahun sekali selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Peraturan Pemerintah digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan Pembinaan lebih lanjut.
- (4) Dalam hal evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bupati membentuk Tim Evaluasi.

Pasal 10

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan Desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan 1 (satu) tahun sekali dalam rapat BPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Dalam hal penyampaian laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
- (4) Hasil rapat BPD yang berupa tanggapan atas keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa dituangkan dalam keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, maka BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah informasi berupa pokok kegiatan pemerintahan Desa.
- (2) Informasi laporan penyelenggara Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (3) Penyampaian informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pada akhir masa jabatannya, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan akhir masa jabatan Kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 - b. menyelenggarakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum;
 - c. melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 - d. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - e. menyusun program kerja tahunan dan pelaporan.

Pasal 16

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum;
- b. menyusun rencana kerja pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. menyusun rencana kerja dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan pengadministrasian bidang pemerintahan dan pertahanan sipil;
- e. menyusun rencana kerja dan membantu melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya.

Pasal 17

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di Lingkungan Desa;
- b. menyusun rencana kerja dan melakukan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi dan produksi;
- c. menyelenggarakan pengadministrasian di bidang pembangunan dan perekonomian;
- d. menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 18

Kepala Urusan Kemasyarakatan mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun rencana kerja dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
- b. menyusun rencana kerja dan melakukan pembinaan dibidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
- c. menyusun rencana kerja dan melakukan pembinaan kesejahteraan keluarga dan organisasi yang ada di Desa;
- d. menyusun rencana kerja dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sodaqah;
- e. menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan pengadministrasian dibidang kesejahteraan masyarakat.

Pasal 19

Kepala dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa diwilayah kerjanya sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keamanan, ketentraman serta ketertiban;
- b. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- c. melaksanakan Pembinaan kerukunan warga;
- d. meningkatkan swadaya gotong royong;
- e. melakukan penyuluhan program pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan menjadi penghubung antara calon tertentu dengan masyarakat;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang ; dan
- h. melanggar sumpah / janji jabatan.

BAB IV

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas Kepala Desa.

- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa serta Sekretaris Desa dijalankan oleh salah satu perangkat Desa lainnya.
- (3) Penunjukan yang menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD lewat Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan Pemerintahan di Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintahan Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten;
- c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- d. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Desa;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi kepala desa, perangkat Desa dan BPD;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat desa;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 61 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten langkat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

BUPATI LANGKAT,

dto.

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 17 TAHUN 2007

TANGGAL : 19 Nopember 2007

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**



BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN